



Diseminasi Edukasi Pencegahan Kejahatan Seksual di Dunia Maya Bagi Santri dan Wali Santri Yayasan Miftahun Najah, Desa Tobaih Barat, Kecamatan Sokobenah, Kabupaten Sampang

Dissemination of Education on Prevention of Sexual Crimes in Cyberspace for Students and Guardians of Students of the Miftahun Najah Foundation, West Tobaih Village, Sokobenah District, Sampang Regency

Aprilina Pawestri¹, Dewi Muti'ah², Ansori³

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

aprilina.pawestri@trunojoyo.ac.id

Article History:

Received: November 03, 2024;

Revised: November 15, 2024;

Accepted: November 22, 2024;

Published: Maret 24, 2025

Keywords: Cybercrime, sexual crimes, legal awareness

Abstract. *The development of technology and information through new media, namely the "internet", has an impact on unlimited social media relations. This development has implications for significant social, economic and or cultural changes in society so that it will have two consequences, namely negative impacts and positive impacts. Technological developments that have a negative impact will provide an obstacle to all sectors related to technology and information. This negative impact will lead to a crime in the internet world or better known as cyber crime. One of the most common cyber crimes is immoral crimes such as verbal harassment, content that violates decency. Such crimes have spread widely to various circles of society, including santri and santri guardians at the Miftahun Najah Foundation. This education includes understanding and awareness of applicable legal regulations related to internet use, ethics in interacting online, and steps to protect themselves from these threats. Through this dissemination, it is hoped that it can create smart, responsible, and protected online santri and santri guardians.*

Abstrak

Adanya perkembangan teknologi dan informasi melalui media baru yakni "internet" memberikan dampak terhadap hubungan sosial media yang tanpa batas. Perkembangan tersebut berimplikasi terhadap perubahan sosial, ekonomi dan ataupun budaya secara signifikan yang di dalam Masyarakat sehingga akan memberikan dua konsekuensi yakni adanya dampak negative dan dampak positif. Perkembangan teknologi yang berdampak negative akan memberikan suatu hambatan terhadap keseluruhan sector yang berkaitan dengan teknologi dan informasi. Dampak negative ini akan menimbulkan suatu kejahatan di dunia internet atau yang lebih dikenal dengan kejahatan siber. Salah satu kejahatan siber yang sering terjadi ialah kejahatan yang berkaitan dengan asusila seperti pelecehan secara verbal, konten-konten yang melanggar kesusilaan. Kejahatan seperti itu telah tersebar luas ke berbagai kalangan masyarakat, tidak terkecuali pada santri dan wali santri di Yayasan Miftahun Najah. Pendidikan ini mencakup pemahaman dan kesadaran terhadap peraturan hukum yang berlaku terkait dengan penggunaan internet, etika dalam berinteraksi online, serta langkah-langkah untuk melindungi diri dari ancaman tersebut. Melalui diseminasi ini diharapkan dapat menciptakan santri dan wali santri yang cerdas, bertanggungjawab, dan terlindungi secara online

Keyword: Kejahatan siber, Kejahatan seksual, kesadaran hukum

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini menyebabkan terjadinya perkembangan yang sangat pesat diberbagai sector kehidupan, salah satunya ialah sector teknologi.¹ Internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, dibalik kemudahan dan keuntungan yang ditawarkannya, internet juga menjadi sarana berbagai kejahatan, salah satunya kejahatan seksual. Secara yuridis kejahatan asusial diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal tersebut tertuang dalam pasal 27 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.²

Penggunaan internet di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Pada tahun 2024, lebih dari 221 juta penduduk Indonesia atau sekitar 79,5% dari populasi telah menggunakan internet.³ Penggunaan internet seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform online lainnya memberikan kemudahan akses dan komunikasi yang belum pernah ada sebelumnya.⁴ Meningkatnya penggunaan media sosial atau teknologi digital tersebut, maka kejahatan yang berbasis dunia maya semakin sering terjadi.

Adapun kejahatan bersasaranakan tekno-informasi, menurut Barda Nawawi Arief⁵ yaitu sebagai berikut:1. *Economic cyber crime* 2. *EFT (Electronic Funds Transfer) Crime* 3. *Cybank Crime, Internet Banking Crime, On-Line Business Crime*,4. *Cyber Electronic Money Laundering* 5. *Hitech WCC (white collar crime)* 6. *Internet fraud (Bank fraud, Credit card fraud, On-line fraud)* 7. *cyber terrorism* 8. *cyber stalking* 9. *cybersex, cyber (child) pornography, cyber defamation, cyber-criminals, dsb.*⁶

¹ Dewi Muti'ah and Firda Laily Mufid, "Regulasi Kejahatan Cyber Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Cybersquatting," *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (April 9, 2022): 1–9.

² Republik Indonesi, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, n.d.

³ Tri Asmuni smail, "Pengguna Internet Di Indonesia Terus Mengalami Peningkatan," <https://www.rri.co.id/ipitek/1012400/pengguna-internet-di-indonesia-terus-mengalami-peningkatan#:~:text=Pada%20tahun%202024%2C%20lebih%20dari,%25%20dari%20periode%202022%2D2023>.

⁴ Berru Amalianita et al., "Psikoedukasi cyber sexual harassment sebagai pencegahan tindak kejahatan seksual pada remaja di era digital" (n.d.).

⁵ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indoensia* (PT. Rajagrafindo Persada, 2006).

⁶ Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indoensia*.

Salah satu kejahatan dunia maya yang sering terjadi ialah kejahatan yang berkaitan dengan asusila, atau yang sering disebut dengan *cybersex*. *Cybersex* adalah kejahatan kesusilaan melalui media elektronik. *Cybersex* sendiri dapat diartikan sebagai *virtual gratification* atau kenikmatan maya secara seksual yang dinilai sebagai bentuk dari perzinahan.⁷ *Cybersex* dengan mudah didapat dan diakses kapan saja sesuai keinginan dimana saja. Artinya, tidak mengenal batas usia dan tempat jika dia mahir dalam mengaksesnya.

Cybersex memberikan dampak negatif kepada remaja, karena remaja rasa keinginan tahunya sangat tinggi, sebab pola pikir yang kurang baik dan pergaulan atau pengalamannya yang minim. Tetapi, pada dasarnya daya pikir manusia terus berkembang juga pendidikan yang mendukung serta ekonomi yang berkecukupan, remaja dengan mudah mengakses situs *cybersex* tersebut tanpa adanya pengawasan dan batasan dari orang lain.

Salah satu masalah yang timbul dalam masyarakat yaitu mereka tidak menyadari akan dampak negatif dari internet. Sehingga banyak para wali santri tidak melakukan kontroling terhadap kebiasaan anak dalam menggunakan internet. Bahkan permasalahan yang sangat krusial adalah memberikan izin terhadap anak-anak untuk penggunaan *smartphone*. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan para santri akan menggunakan *smartphonena* untuk mengakses berbagai situs terlarang yang dapat memicu terhadap tindakan asusila. Maka dari itu pentingnya untuk dilakukan upaya pencegahan secara sistematis melalui peningkatan pendidikan kesadaran hukum untuk kalangan santri (para pelajar di pesantren) dan wali santri (orang tua atau wali murid) mengenai berbagai bentuk kejahatan kesusilaan yang dapat terjadi melalui internet. Kejahatan kesusilaan yang dimaksud mencakup tindakan-tindakan yang melanggar norma moral dan hukum yang dilakukan di dunia maya, seperti pornografi anak, pelecehan seksual online, *sextortion* (pemerasan seksual), *revenge porn* (penyebaran gambar atau video intim tanpa izin), dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual digital lainnya. Melalui program hibah pengabdian masyarakat mandiri yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Trunojoyo Madura telah dibentuk tim abdimas yang melakukan abdimas di Yayasan Miftahun Najah Desa Tobaih Barat, Kecamatan Sokobenah, Kabupaten Sampang, diharapkan para santri dan wali santri tidak hanya memahami konsekuensi dari kejahatan asusila di dunia maya, juga dapat memiliki strategi untuk melindungi diri mereka sendiri.

⁷ Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indoensia*.

METODE

Metode yang digunakan pada pengabdian masyarakat ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu persiapan, diskusi, pelaksanaan, dan evaluasi. Cara yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran yaitu memberikan edukasi kepada para santri dan wali santri terkait dengan kejahatan seksual. Langkah-langkah dalam bentuk proram yang akan dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari tema pengabdian kepada masyarakat yaitu *pertama* mengetahui permasalahan

HASIL

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Yayasan Miftahun Najah Desa Tobaih Barat, Kecamatan Sokobenah, Kabupaten Sampang merupakan kegiatan dengan fokus pada diseminasi edukasi pencegahan kejahatan seksua di dunia maya. Adapun rincian kegiatan meliputi:

a. Tahapan Persiapan

Pada tahap ini dilaksanakan koordinasi tim dan penyusunan *timeline*, *job desk* tiap anggota tim dan diskusi dengan pihak terkait untuk kegiatan peningkatan pendidikan kesadaran hukum santri dan wali santri. Selain itu, pada tahap persiapan ini, tim juga melakukan *survey* terhadap santri dan wali santri serta sekolah-sekolah yang berada di sekitar Yayasan Miftahun Najah Desa Tobaih Barat, Kecamatan Sokobenah, Kabupaten Sampang. Pada survey tersebut diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan dan kesadaran hukum di daerah sekitar yayasan masih rendah. Selain itu, tim juga mendapatkan informasi bahwa pernah terjadi suatu kasus yaitu beredarnya suatu video yang menampilkan suatu kejahatan asusila.



Gambar 1. Survey madrasah dan sekolah-sekolah disekitar yayasan

b. Tahapan Diskusi

Tahapan kedua adalah diskusi. Pada tahapan ini, tim melakukan diskusi ke ketua yayasan, kepala desa dan perangkat desa, kepala sekolah. Pada diskusi ini dibahas mengenai apa saja yang akan dilakukan oleh tim abdimas untuk program diseminasi tersebut. Tahap ini dilakukan dengan cara bincang santai dengan ketua Yayasan, perangkat desa, dan masyarakat setempat.



Gambar 2. Diskusi dengan masyarakat setempat



Gambar 3. Diskusi dengan kepala desa dan perangkat desa

c. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan. Tahapan ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu pendahuluan dengan cara memberikan pertanyaan terkait ap aitu dunia maya, kejahatan asusila, seberapa penting kita untuk mengetahui kejahatan seksual, dan sebagainya. Selanjutnya dilakukan refleksi dari materi yang telah diberikan dalam

proses kegiatan ini. Pada tahap berikutnya adalah proses efektivitas dari diseminasi edukasi ini, proses ini dilakukan dengan cara memberikan tes sumatif kepada peserta kegiatan. Proses ini akan menghasilkan data pemahaman peserta setelah dilaksanakannya kegiatan. Tahapan pelaksanaan ini dilakukan tidak hanya satu hari, hal tersebut dikarenakan tim membagi tahapan ini menjadi beberapa kegiatan, yaitu: diseminasi edukasi pencegahan kejahatan seksual dengan peserta para santri; diseminasi edukasi pencegahan kejahatan seksual dengan peserta para wali santri; dan diseminasi edukasi pencegahan kejahatan seksual dengan peserta para siswa yang berada di sekolah sekitar yayasab miftahun najah.



Gambar 4. diseminasi edukasi pencegahan kejahatan seksual dengan peserta para santri



Gambar 5. diseminasi edukasi pecegahan kejahatan seksual dengan peserta para wali santri



Gambar 6. diseminasi edukasi pecegahan kejahatan seksual dengan peserta para siswa di sekolah sekitar yayasan

Tahapan ini dilakukan di beberapa lokasi yaitu di Yayasan Miftahun Najah dan sekolah atau madrasah sekitar Yayasan. Diseminasi edukasi ini diberikan kepada para santri dan wali santri di Yayasan Miftahun Najah dan para siswa di sekolah-sekolah

sekitar Yayasan. Indikator keberhasilan dari pelaksanaan diseminasi ini yaitu adanya peningkatan pemahaman, wawasan, pengetahuan para santri dan wali santri dilingkungan Yayasan mifthaun najah terhadap kejahatan seksual yang terjadi di dunia maya. Kemudian para santri dan wali santri memahami tentang bahaya kejahatan seksual di dunia maya dan tahu cara mengantisipasinya.

d. Tahapan Evaluasi

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari rangkaian kegiatan diseminasi edukasi pencegahan kejahatan seksual di Yayasan miftahun najah. Evaluasi kegiatan diseminasi edukasi pencegahan kejahatan seksual melalui proses tanya jawab. Selanjutnya melalui evaluasi hasil memberikan tutorial singkat atau kuis singkat yang berupa penilaian peserta terhadap pemahaman materi, penilaian peserta terhadap kejelasan materi yang disampaikan oleh narasumber, kesan dan pesan peserta pelatihan terhadap kegiatan ini secara keseluruhan

DISKUSI

Kegiatan diseminasi edukasi pencegahan kejahatan seksual di dunia maya dilaksanakan oleh tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Trunojoyo Madura. Kegiatan ini dilakukan beberapa hari dengan lokasi yang berbeda tetapi masih dalam satu wilayah sekitar Yayasan miftahun najah. Peserta kegiatan ini diikuti oleh 29 santri dan 18 wali santri Yayasan mifthaun najah, dan juga diikuti oleh 20 siswa sekolah disekitar Yayasan miftahun najah.

Ditinjau dari partisipasi peserta, pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar. Hal tersebut dapat dilihat dari antusiasme para peserta terhadap kegiatan ini. Indikator ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta mengenai materi yang diberikan. Hasil evaluasi pelaksanaan diseminasi edukasi ini menunjukkan bahwa peserta sangat antusias mendengar dan aktif dalam bertanya. Tanggapan dari para peserta diseminasi edukasi ini adalah peserta menjadi tahu bahaya dan cara mengatasi kejahatan seksual di dunia maya.

KESIMPULAN

Hasil pelaksanaan program Hibah Pengabdian Masyarakat Mandiri yang digagas oleh LPPM Universitas Trunojoyo Madura dengan program peningkatan pendidikan kesadaran

hukum santri dan wali santri tentang kejahatan kesusilaan yang bersaranakan internet telah terlaksana dengan baik.

PENGAKUAN

Terimakasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendanai pengabdian ini melalui program Hibah Pengabdian Masyarakat Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalianita, Berru, Utami Niki Kusaini, Sri Rahmah Ramadhoni, and Siti Amanah. "Psikoedukasi cyber sexual harassment sebagai pencegahan tindak kejahatan seksual pada remaja di era digital" (n.d.).
- Arief, Barda Nawawi. Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indoensia. PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Muti'ah, Dewi, and Firda Laily Mufid. "Regulasi Kejahatan Cyber Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Cybersquatting." YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum 8, no. 1 (April 9, 2022): 1–9.
- Republik Indonesi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, n.d.
- smail, Tri Asmuni. "Pengguna Internet Di Indonesia Terus Mengalami Peningkatan." <https://www.rri.co.id/ipitek/1012400/pengguna-internet-di-indonesia-terus-mengalami-peningkatan#:~:text=Pada%20tahun%202024%2C%20lebih%20dari,%25%20dari%20periode%202022%2D2023>.
- Wirandhani, Dwi Syanti, Hananingtyas Maharani, Muhammad Izzul Islam, Refodikara Iqbal Mahdiyasa, and Sri Winarsih. "Pendampingan dan Pengurusan Izin PIRT sebagai Penguatan Produk Olahan Desa Taji, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang." Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS 19, no. 2 (December 28, 2021): 234–246.